

**Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam al-Qur'an**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Utuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama Islam (S. Ag)

**Disusun Oleh:**

**Dwi Khalimas Segar**

**NIM. 15530066**

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

**2019**



Dosen : Dr. Afdawaiza, S.Ag. M.Ag  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Dwi Khalimas Segar  
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Khalimas Segar  
NIM : 15530066  
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul/ Skripsi : **Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam al-Qur'an**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 September 2019  
Pembimbing,

**Dr. Afdawaiza, S.Ag. M.Ag**  
19740818 199903 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Khalimas Segar  
NIM : 15530066  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Jln. Mulawarman Sp.4 Muara Wahau Kutai Timur Kalimantan Timur  
Alamat di Jogja : Jln. Glagahsari No.26 Umbulharjo Warungboto Yogyakarta  
Telp/Hp : 081882841687  
Judul : Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam al-Qur'an

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 September 2019

saya yang menyatakan,



Dwi Khalimas Segar

NIM.15530066



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-3331 /Un.02/DU/PP.05.3/ 10 /2019

Tugas Akhir dengan judul : Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam Al-Qur'an yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI KHALIMAS SEGAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 15530066  
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Oktober 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : 85 (A/B)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Afdawaiza, S.Ag. M.Ag  
NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag. M.Ag  
NIP. 19721204 199703 1 003

Penguji III

Drs. Mohamad Yusup, M.Si  
NIP 19600207 199403 1 001

Yogyakarta, 17 Oktober 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M. Ag.

NIP. 19681208 199803 1 0002



*Motto:*

*Learn from the past, live for the today,*

*and plan for tomorrow*

*(Belajarliah dari masa lalu, hiduplah*

*di masa sekarang dan rencanakan*

*untuk hari esok)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## *P e r s e m b a h a n*

*Bagi teman-teman yang berkenan  
meluangkan waktunya untuk membaca  
tulisan ini, saya persembahkan karya ini  
untukmu.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	‘ .....	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین عدة	Ditulis Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i> <i>`iddah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------------

## III. Ta Marbutah di akhir kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	<i>Hibbah</i> <i>Jizyah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

### 2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.



زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	a <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah tetap ditulis dengan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, lebih khusus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah ﷺ yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT UPAH DALAM AL-QUR’AN” Selain itu, penulis juga memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih dalam dunia penafsiran.

Selama penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah membimbing, memberikan semangat, mendukung moril dan materil kepada penulis. Asih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak dan Ibu, Mbah Kakung, Mbak, Adek dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. K.H. Amaruddin Shuheb Muhibbi dan Ibu Nyai Hj. Nur Laila Hasun, selaku *Murabbi Ruhina*, yang senantiasa menjadi motivasi dan membimbing kerohanian penulis,
3. Ibu Nyai Hj. Rohimatul Ulya, Ibu Nyai Hj. Rohmatul Miladiyah, Gus Ahmad Mutadlo, Ning Izzah, Gus Nadzir selaku pengasuh dan guru yang memantik saya di Pondok Pesantren Rohmatullah Putri Tahfidzul Qur'an Grabab Magelang.
4. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,
6. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir,
7. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'andan Tafsir dan juga Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan dan kemudahan dalam proses penulisan tugas akhir,
8. Dr. Afdawaiza M.Ag selaku sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan sebagai pembimbing penulis yang senantiasa sabar meluangkan waktu, memberi masukan serta arahan kepada penulis,
9. Seluruh dosen-dosen di jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir tanpa terkecuali. Terimakasih atas segala ilmunya, semoga dapat bermanfaat dan berkah ilmunya,
10. Seluruh guru-guru, baik di sekolah formal, maupun di pondok pesantren, hormat takzim untuk beliau semua,



11. Malaikat dan jin, terimakasih telah bersedia mendampingi selama ini, dan semoga diteruskan mendampingi hingga akhir hayat nanti,
12. Bude dan Pakde Bi yang selalu memberi nasihat dan motivasi selama saya di Kota Pelajar ini, serta bimbingannya,
13. Teman seperjuangan tugas akhir; Mas El, Mumun, Mita, Ista, Rina, Lia, Shafa, Sofia dan Teman Pondok Rohmatullah Putri Tahfidzul Qur'an, Teman Kost, Teman Anti Olang, Teman Makan terimakasih banyak atas bantuan dan ketenangan jiwa yang disuguhkan, dan seluruh teman yang tidak dapat saya tulis satu-persatu yang memberikan motivasi, dan sumbangsih dalam penulisan tugas akhir ini
14. Teman-teman IAT angkatan 2015 yang telah membantu penulis dalam proses selama empat tahun perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan, canda-tawa, dan suka-duka, semoga kita selalu ingat dengan kebersamaan dan perjuangan kita menempuh studi di almamater ini,
15. Teman seperjuangan 50 hari di dusun Ngelorejo, Srumbung, Magelang Jawa Tengah; Cusna, Pinkan, Arifah Gembul, Chika, Pitri, Zakky, Pai, Lefi, Ridwan. Kisah 50 hari yang tidak bisa lepas dari CCM (canda, cinta, mistis), dan kisah ini selalu menarik dibicarakan ketika kumpul meskipun sudah diceritakan berkali-kali. Meskipun hanya 50 hari, tapi kisah itu seperti 1 tahun yang penuh dengan warna-warna. Makasih kawan, semoga selalu diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali,

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Yogyakarta, 25 September 2019

Penulis,

**Dwi Khalimas Segar**  
NIM. 15530066



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Masalah upah yang selalu menjadi dilema bagi para pekerja atau buruh dan pengusaha, jika tidak segera di selesaikan dengan regulasi yang dapat meminimalisir dua kepentingan yang selalu berbeda. Di satu sisi pengusaha tidak ingin dirugikan, namun di sisi lain pekerja atau buruh ingin mendapatkan keadilan berkaitan dengan upah. Tarik menarik menimbulkan demonstrasi, disharmonis dalam hubungan kerja di Indonesia. Pengaturan upah yang berlandaskan prinsip keadilan selalu diinginkan oleh semua pihak. Keadilan dalam pengaturan upah akan berpedoman pada asas-asas pengupahan yang baik. Kasus penyimpangan peraturan pengupahan buruh yang terjadi di Indonesia telah banyak merugikan buruh. Keseimbangan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha merupakan dasar keadilan dalam peraturan upah. Bukan suatu hal yang mudah mewujudkan prinsip keadilan tanpa memperlihatkan moralitas. Berkaitan dengan hal itu, al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga kerja yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan didasari dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sesuai dengan penafsiran M. Quraish Shihab berkaitan dengan pengupahan: "*Bekerjalah kamu*, demi karena Allah SWT semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu." Tafsir dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberikan ganjaran terhadap amal-amal itu, sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan, upah atau gaji. Adapun makna dari ayat tersebut adalah dimana pengupahan yang ada di Indonesia ini sudah seharusnya bisa relevan sesuai dengan keadilan dengan semua sistem, terutama kepada pemerintah di negara ini, selama bisa mengatasi problema yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang dalam analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis dinamika hubungan antara fenomena dengan menggunakan logika ilmiah. Dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah, sumber data primer dan sekunder.

Dengan menggunakan metode ini, maka penulis kemudian merelevansikan praktik pengupahan yang ada di Indonesia ini dengan suatu keadilan. Dalam konteks di Indonesia, model pengupahan dengan sistem pemerintah yang dengan Undang-Undang yang berlaku. Yang sudah seharusnya itu adil, harus jelas dan tidak boleh curang. Apakah penafsiran ayat-ayat upah mampu bekerja secara relevan dengan konteks yang menyelisihinya.

**Kata Kunci:** *Upah, Buruh, Tafsir al-Mishbah, Keadilan*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II: TEORI TENTANG UPAH</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Upah .....	18
B. Upah Dalam Tinjauan Islam .....	22



C. Sistem Penetapan Upah dalam Islam .....	26
D. Dasar Hukum Upah Atas Pekerja .....	33
E. Macam-macam Upah .....	36
<b>BAB III PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG UPAH .....</b>	<b>39</b>
A. Biografi M. Quraish Shihab .....	42
B. Karya-Karya M. Quraish Shihab .....	43
C. Seputar <i>Tafsir Al-Misbah</i> .....	45
1. Latar Belakang Penulisan Tafsir .....	46
2. Metode dan Sistematika Penafsiran .....	47
3. Corak Penafsiran .....	53
D. Penafsiran Ayat-ayat Tentang Upah .....	54
<b>BAB IV RELEVANSI UPAH DENGAN KONTEKS INDONESIA .....</b>	<b>67</b>
A. Kontekstualisasi Ayat Upah Dengan Indonesia .....	67
B. Penetapan Upah Di Indonesia .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>77</b>
<b>Riwayat Hidup .....</b>	<b>82</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>84</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam berbeda dari agama-agama lainnya, karena Islam dilandasi dengan iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam secara bersama-sama, dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga dapat diimplementasikan ke dalam praktek tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam ajaran agama Islam, perilaku individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.<sup>1</sup> Perbedaan kepentingan antara pekerja atau buruh dan pengusaha itu menjadi hal yang kontra. Dikarenakan ketika seorang buruh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun majikan atau pengusaha tidak sesuai ketika memberikan atau membayarkan upah. Maka hal ini, memunculkan konflik antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.

Dengan melihat realita atau fenomena di lapangan pada zaman post-modernisme di negara Indonesia ini khususnya banyak sekali, praktek pengupahan atau penggajian yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan sehingga muncullah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para karyawan

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm. 12.

atau buruh. Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan Islam bahwa memakai tenaga seseorang terlebih dahulu ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis usahanya dijelaskan dan waktu pembayaran upahnya pun harus jelas ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada pihak akan dirugikan dikemudian hari.

Buruh dan upah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demonstrasi kenaikan upah dari para buruh atau serikat buruh yang *concern* terhadap masalah ini sangat sering terjadi. Hal ini merupakan dampak dari hak-hak buruh yang masih banyak terabaikan; yang kebanyakan terjadi di negara-negara berkembang, tak terkecuali di negara-negara Muslim. Di negara-negara yang mayoritasnya beragama Islam telah menjadikan upah materil buruh semakin tidak adil, sehingga mayoritas orang tidak dapat memperoleh upah yang cukup bagi pekerja keras, kreativitas, dan kontribusinya pada *out put* karena itu menjadi apatis. Sementara inisiatif, dorongan kerja dan efisiennya sangat diragukan. Meskipun para buruh itu sudah bekerja antara 10 sampai dengan 14 jam per hari, mereka tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dan keluarganya.<sup>2</sup> Bahkan disamping itu, masih banyak buruh tidak menikmati jaminan keamanan pekerjaan.

Di antara sekian banyak tolong-menolong, sistem kerjasama hubungan antara karyawan dengan asisten yang di dalamnya juga termasuk sistem pengupahan. Hal ini

---

<sup>2</sup> Umer Chapra, *Islam And Economic Development*, (Islambad: IRTI, 1993), hlm. 45

dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja. Pengupahan kepada karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang ada bagi karyawan.<sup>3</sup> Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, dan pendidikan..

Dalam Islam, asas kelayakan upah atau pengupahan sangat dijunjung tinggi. Karena hal ini menyangkut penghargaan atas hak asasi manusia. Maka dari itu Islam memiliki konsep upah yang merujuk pada al-Qur'an dan Hadits. Menurut Taqyuddin an-Nabbani upah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang buruh maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang buruh atau pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaan pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur atau buram hukumnya adalah *fasid* (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Susilo Murtoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta; PT. BPF, 1987), hlm. 130.

<sup>4</sup> Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 83.



Dalam bahasa Arab, *upah* disebut *أجرة* atau *أجر*, merupakan bentuk masdar dari kata kata kerja *أجر – يأجر* yang berarti memberi hadiah atau upah atas sebuah pekerjaan.<sup>5</sup> Sedangkan menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang dicurahkan atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>6</sup>

Upah sebagai pengganti dari manfaat atas pekerjaan yang telah diberikan oleh majikan kepada pekerja atau buruh harus berdasarkan norma dan aturan yang berlaku serta sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Islam. Secara universal praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh maupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan itu juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal porsi kerja, keadilan dalam hal jumlah gaji atau upah, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Adanya kejelesan dan terperincianya ketentuan-ketentuan dalam hal konsep keadilan dalam pengupahan tersebut maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja di satu sisi lain wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada, disisi lain ia berhak mendapatkan imbalan gaji atau upah sesuai dengan kesepakatan yang ada.

---

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, edisi II (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

<sup>6</sup> W.J.S. Pirwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1132.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan dan negara. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup, negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jauh.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>8</sup>

Artinya: “Dan Katakanlah: “bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Mengenai penjelesan dari upah atau imbalan yang baik dari bekerja yang baik, M. Quraish Shihab dalam buku beliau *Tafsir al-Mishbah* yang menerangkan ayat tentang QS. At-Taubah: 105 di atas sebagai berikut:

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf 1995), hlm, 365

<sup>8</sup> QS. At-Taubah: 105

“*Bekerjalah kamu, demi karena Allah SWT semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah SWT akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.*”<sup>9</sup>

Tafsir dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberikan ganjaran terhadap amal-amal itu, sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan, upah atau gaji. Lebih jauh QS. al-Taubah: 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Hal yang paling unik dari ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu pasti benar.<sup>10</sup>

Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

هم اخواكم جعلكم الله تحت ايديكم فأطعموهم مما تاكلون وألبسوه مما تلبسوا لا تكفوا  
هم ما يخلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم<sup>11</sup>

Hadis ini menjelaskan tentang upah yang bersifat materi atau bersifat duniawi, yaitu bahwa seorang majikan harus memberi upah yang mampu menjamin

<sup>9</sup> Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), V: 670

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), hlm. 27

<sup>11</sup> Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Jami'u as-Sahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 30, “Kitab Aiman”, “*Bab At' al-Mamluk mimma Ya' qul wa Libasuhu mimma Yalbasu wa Yaklifuhu ma Yaqlibuhu. Hadits dari Abu Bakr Ibn bi Syaibah daei Waqi, dari al-A'masy dari Ma'rur Ibn Said dari Abu Zar.*”

makanan yang cukup serta pakaian yang pantas dan layak pakai untuk para pekerja.

Adapun alasan penulis memilih tokoh M. Quraish Shihab karena, yaitu: pertama, M. Quraish Shihab merupakan ulama atau cendekiawan muslim yang sangat peduli dengan masalah ekonomi Islam, walaupun beliau bukan dikenal sebagai ekonomi.

Kedua, dengan mengungkap pemikiran M. Quraish Shihab diharapkan dapat memperkaya tinjauan tentang ekonomi khususnya di Indonesia yang berkaitan dengan Upah. M. Quraish Shihab: dilihat dari segi sifat dan coraknya, pemikiran dan gagasannya tentang dasar sistem ekonomi Islam bertolak dari keahliannya dalam bidang tafsir al-Qur'an yang berdasarkan pada perpaduan pemikiran masa lalu dengan pemikiran modern. Beliau tampak berpegang pada kaidah yang umumnya dianut ulama yaitu: *al-muhafazah ala al-qadim al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik). Dengan kata lain, M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang memiliki pandangan tentang ekonomi Islam. Konsep dan gagasannya tentang dasar sistem ekonomi Islam yang berkaitan dengan upah sejalan dengan pandangan al-Qur'an yang menjadi bidang keahliannya.

Adapun pemikiran M. Quraish Shihab dalam bidang ekonomi Islam berkaitan dengan upah tersebut tampak sangat dipengaruhi oleh keahliannya dalam bidang tafsir al-Qur'an yang dipadukan dengan penguasaannya yang mendalam terhadap berbagai

ilmu lainnya baik ilmu-ilmu keIslaman maupun ilmu pengetahuan umum serta konteks masyarakat Indonesia. Dengan demikian, M. Quraish Shihab telah berhasil membumikan gagasan al-Qur'an tentang dasar sistem ekonomi Islam dalam arti sesungguhnya, yakni sesuai dengan alam pikiran masyarakat Indonesia. Pemikiran dan gagasan M. Quraish Shihab tersebut telah pula menunjukkan dengan jelas bahwa di dalam al-Qur'an terhadap ayat-ayat yang memiliki implikasi terhadap munculnya ekonomi Islam berkaitan dengan upah yang nantinya dapat menjadi salah satu bidang kajian yang cukup menarik. Dengan demikian, penulis melihat tokoh ini layak untuk diteliti karena paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator: pertama, integritas tokoh tersebut; kedua, karya-karyanya yang monumental; ketiga, kontribusi (jasa) atas pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dengan demikian, berpijak terhadap pentingnya masalah di atas, maka penulis akan mengangkat tema ini dengan judul: *Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam al-Qur'an*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, ada beberapa problem akademik yang kemudian akan dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan yang hendak dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran upah dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab?

2. Bagaimana relevansi upah dengan konteks di Indonesia?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini, penulis akan menyebutkan beberapa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti adalah:

- a. Mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat upah didalam Tafsir al-Misbah.
- b. Mendeskripsikan Relevansi upah Dengan Konteks Kekinian.

#### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam ranah kajian keilmuan al-Qur'an dan tafsir.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani dan meningkatkan pemahaman mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir terkait penafsiran ayat-ayat tentang *Upah*.

### D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini, penulis akan menampilkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti. Bagian ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam mengklasifikasi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang menjadikan M.



Quraish Shihab dan penafsirannya sebagai objek kajian bukanlah suatu barang baru, sudah banyak para peneliti menjadikan pemikiran tokoh tersebut baik yang tertuang dalam kajian tafsirnya atau karya-karyanya yang lain dalam bentuk skripsi ataupun tesis dan sebagainya. Sebelum melakukan penelitian terhadap ayat-ayat tentang upah dalam al-Qur'an, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengetahui posisi penulis di dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut tentu memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, antara lain:

Skripsi yang berjudul “Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” ditulis oleh Heri Setiawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Ia menjelaskan tentang suatu perbandingan standar untuk kelayakan upah dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Upah Dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengatasi Perekonomian Global” disusun oleh Slamet Priyadi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Ia mencoba

---

<sup>12</sup> Heri Setiawan, “*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, dalam bentuk PDF. Diakses tanggal 3 Januari 2019 pukul 22:37 WIB.

untuk melihat lebih jauh mengenai relevansi pasal tersebut dengan hukum upah yang diterapkan Islam.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Kenaikan Upah Minimum dalam Hukum Positif” oleh Deni Nuryani, dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Ia membahas secara terperinci tentang penangguhan upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans dengan sudut pandang Hukum Islam.<sup>14</sup>

Skripsi yang berjudul “Implimentasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/Kep/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta” oleh Muhammad Zharfan ‘Alim. Ia mencoba menelaah lebih jauh tentang penerapan, faktor-faktor, dan upaya pemerintah dan pengusaha dalam SK Gubernur tersebut.<sup>15</sup>

Skripsi yang berjudul “Hadits Tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad dan Matan)” oleh Abdul Hafidh Roisy dari Fakultas Ushuluddin dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>13</sup> Slamet Priyadi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Upah dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengatasi Perekonomian Global”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

<sup>14</sup> Deni Nuryani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Kenaikan Upah Minimum dalam Hukum Positif”*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, diakses pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 22:55 WIB.

<sup>15</sup> Muhammad Zharfan ‘Alim, *“Implimentasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/Kep/2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Ia membahas tentang keshohihan sanad dan matan mengenai hadits penyegeraan pembayaran upah.<sup>16</sup>

Adapun buku yang membahas tentang upah yaitu: buku yang berjudul *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad As A Trader)* yang disusun oleh Afzalurrahman. Buku tersebut membahas masalah upah dari segi cara menentukan upah, pentingnya upah bagi para pekerja, pandangan Islam tentang upah, tingkatan upah minimum, tingginya upah pegawai, dan persoalan upah pada masa Rasulullah Saw dan masa kekhalifahan.<sup>17</sup>

Adapun buku yang membahas tentang upah yaitu: buku yang berjudul *Sultan Hamengku Buwono IX Langkah dan Kebijakan bagi Kesejahteraan Abdi Dalem* yang disusun oleh Dra. Sumartini. Buku tersebut membahas masalah upah dari segi kategori pemberian upah kepada abdi dalem yang mengabdikan kepada Sultan.<sup>18</sup>

Dengan demikian untuk membedakan penelitian ini dengan skripsi dan karya-karya yang terdahulu seperti yang sudah dijelaskan di atas, peneliti akan membahas mengenai “Konsep Upah Dalam Tafsir Al- Mishbah M. Quraish Shihab”. Karena

---

<sup>16</sup> Abdul Hafidh Roisy, “*Hadits Tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad dan Matan)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

<sup>17</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Muhammad As A Trader), hlm. 295-301.

<sup>18</sup> Sumartini, “*Sultan Hamengku Buwono IX Langkah dan Kebijakan bagi Kesejahteraan Abdi Dalem*”, (Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2005), hlm. 9-17.

peneliti beranggapan belum ada kajian yang spesifik yang membahas mengenai tentang tema yang ada seperti halnya dalam penelitian ini.

## E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini menghasilkan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Metode penelitian ini digunakan untuk menentukan alur penelitian dan sifat keilmiahannya. Adapun metode penelitian<sup>19</sup> dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari bentuknya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif<sup>20</sup>, yang dalam analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diminati dengan menggunakan logika ilmiah. Adapun jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan kategori dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya adalah buku-buku perpustakaan dan literatur-

---

<sup>19</sup> Secara sederhana, metode penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang akan digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Lihat Tim Fakultas Ushuluddin, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 13.

<sup>20</sup> Penelitian kualitatif atau disebut juga *non-statistical approach*, dalam istilah Jerman disebut sebagai metode berdasarkan *Verstehen*, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan bahan yang sukar diukur dengan angka atau ukuran lain yang bersifat eksak maupun bahan-bahan tersebut pendapat nyata didalam masyarakat. Lihat Neong Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Srasin, 19890, hlm. 43.

literatur lainnya dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian baik dari sumber data primer maupun sekunder.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, yaitu sumber data primer meliputi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema Upah. Dan yang ke-*dua*, sumber data sekunder yang sifatnya bisa sebagai penjelas dan analisis dari data primer. Adapun yang merupakan data primer pada penelitian ini di antaranya adalah *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder yang dimaksud adalah literatur-literatur lain berupa buku-buku, hasil penelitian, dan artikel-artikel lain yang tentunya berkaitan dengan masalah Upah guna memperkaya melengkapi data primer.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat bahwa jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah pengumpulan data dengan mencari data-data yang berhubungan dengan hal-hal permasalahan penelitian ini. Dalam hal ini, penulis hanya memfokuskan pada dokumentasi literatur.

## 4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 3.



Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan memberi tanda dan mengkategorikan data sehingga dapat menemukan dan merumuskan hipotesa kerja berdasarkan data tersebut.<sup>22</sup> Analisis data ini berfungsi untuk mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus *study* dapat ditelaah, diuji dan dijawab secara teliti.<sup>23</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik, yaitu penyelidikan dan menafsirkan data yang ada. Metode deskriptif ini tidak hanya sebatas sampai pengumpulan dan penyusunan data, akan tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut.<sup>24</sup> Sedangkan metode analisis digunakan untuk melakukan pemeriksaan atas tema terkandung dalam yang digunakan dalam statemen-statement yang ada.<sup>25</sup> Berhubung penelitian ini merupakan penelitian terhadap penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* tentang upah, maka metode yang digunakan adalah metode tematik tokoh, yang langkah-langkah awal akan dilakukan tahap-tahap operasional sebagai berikut:

- a. Penulis memulai dengan melakukan pengumpulan ayat-ayat al-qur'an tentang Upah dengan mencantumkan derivasi kata dan variasi maknanya.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 10.

<sup>23</sup> Erwin Kusumaastuti, 2014. "Khouf dalam Al-Qur'an", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga: UIN Sunan Kalijaga*, hlm. 12.

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 101.

<sup>25</sup> Louis Katsorf, *Pengantar Filsafat* Terj. Soejono Soemaryono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), hlm. 18.



- b. Membaca penafsiran Quraish Shihab secara cermat.
- c. Memilih dan menganalisis sehingga menjadi tema tertentu.
- d. Mengkonstruksi prinsip Upah secara komprehensif.
- e. Mengambil kesimpulan dengan sesuai rumusan masalah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan yang memuat dalam penulisan skripsi ini. Dimana, antara satu pembahasan dengan yang lain saling keterkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh, juga penulisan tidak keluar dari pembahasan dan fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika penulisan dari tema ini sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah sebagai gagasan pokok dalam penulisan penelitian ini, Rumusan Masalah sebagai acuan dalam pengembangan penulisan pembahasan penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang menggagas tentang kegunaan penelitian, Metode Penelitian sebagai alat dalam penelitian, dan Sistematika Penulisan sebagai gambaran umum dari isi pembahasan dalam penelitian.

Bab *kedua*, berisikan tentang pembahasan Teori Upah yang meliputi: Pengertian Upah, Upah Dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi Islam, Sistem Penetapan Upah Dalam Islam, Dasar Hukum Upah dan Macam-macam Upah.

Bab *ketiga*, berisikan tentang pembahasan Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Tentang Upah yang meliputi: Biografi M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, dan Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Tentang Upah.

Bab *keempat*, berisikan tentang Relevansi Upah Dengan Konteks Di Indonesia. Pembahasan ini meliputi Kontekstualisasi Ayat Upah dengan Indonesian dan Penetapan Upah di Indonesia.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban konkret dari seluruh pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, sehingga hasil dari penelitian ini mempunyai kontribusi tersendiri untuk kajian keIslaman, khususnya di bidang tafsir al-Qur'an. Terakhir merupakan saran-saran yang berisi tentang catatan akademis yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi paradigma baru yang mampu memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang tafsir al-Qur'an.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang Upah di dalam al-Qur'an. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya upah itu karena adanya suatu pekerjaan, bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, dan di dalam mencapai tujuannya tersebut manusia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian kepada Allah SWT. Sebenarnya al-Qur'an banyak sekali membicarakan tentang upah. Pada bagian ayat tentang pah tersebut pun dikaitkan dengan keadilan, kemaslahatan, juga dikaitkan dengan pahala di dunia dan akhirat.
2. Upah selalu diasumsikan dalam bentuk uang atau harta yang identik dengan dunia kerja. Ketika diteliti dan digali dari perspektif al-Qur'an dengan kata upah, upah juga dapat bermakna sesuatu yang bersifat materi yaitu sesuatu yang bisa disentuh yang dijelaskan dalam wujud uang (bayaran), pajak, dan maskawin. Adapun sesuatu yang sifatnya non-materi baik dari sesama (manusia) maupun dari Allah Swt di dunia maupun di akhirat.

3. Namun, jika upah ini dikaitkan dengan masalah pemberian upah kepada pekerja maka harus sesuai dengan yang sudah tertera yaitu dengan adanya keadilan. Sesuai dengan tenaga yang sudah dikeluarkan, sehingga akan terjadinya menyewa jasa atau dengan kata lain yakni pengupahan. Khususnya di Indonesia ini seperti yang sudah dipaparkan atau dijelaskan di Bab IV. Dalam Bab tersebut membahas bagaimana upah itu di praktikan di Indonesia khususnya, mulai dari konteks dan berbagai macam penetapan upah di setiap masing-masing daerah tersebut. Dan setiap penetapan itu ada istilah masing-masing. Sistem pengupahan berkeadilan menurut Islam merupakan alternatif untuk dapat menyelesaikan permasalahan upah di Indonesia.
4. Upah merupakan suatu *compensation* yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik, dalam bentuk imbalan materi dan dalam bentuk imbalan pahala yang didasarkan adil dan akhlak dengan memperhatikan *humanity aspect*. Penetapannya melalui mekanisme musyawarah, mekanisme pasar dan ditentukan oleh negara, yang diberikan dalam bentuk sesuatu yang bernilai harga, baik materi maupun jasa, bahkan dalam bentuk pakaian dan makanan yang berlaku atau berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, segera mungkin upah itu dibayarkan dan tidak ditunda-tunda. Ketika didasarkan keadilan dan akhlak maka batasannya adalah upah yang riil yang berada diantara upah minimum dan maksimum dengan memperhatikan kebutuhan pekerja serta kemampuan perusahaan. Oleh karena itu kelebihan upah yang Islami adalah terkait dengan prinsip

moralitas, serta diberikan berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan yang mengharuskan mampu memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan para pekerja dan keluarganya secara baik, sehingga upah itu tidak hanya sebatas duniawi belaka, akan tetapi juga yakni di akhirat.

## **B. Saran**

1. Permasalahan Upah adalah masalah yang penting dalam kehidupan seorang pekerja. Untuk itu sangat di perlukan adanya tingkat Upah minimum agar Upah tidak hanya dapat menjamin kelangsungan hidup, namun diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup seorang pekerja.
2. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Penelitian ini hanya sebatas usaha mengkaji tentang Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam al-Qur'an. Penulis hanya menelaah tentang Upah yang masih perlu di gali lebih mendalam. Apalagi Upah mempunyai banyak peran dan sangat dibutuhkan dari berbagai kalangan baik perusahaan dan lembaga-lembaga lainnya dalam penerapan Upah pada kegiatannya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan akan lebih baik lagi dengan pembahasan yang komprehensif dan lebih luas terkait Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Upah Dalam al-Qur'an. Sehingga menghasilkan sesuai dengan penerapan Upah di Indonesia yang sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abd al-Rahman bin al-Jauzi, Jamal al-Din Abi al-Faraj. *Nuzhat al-A'yun al-Nazawir Fi 'Ilm al-Wujuh wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Nasyr, 1984.
- Afandi, M. Yazid *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Muhammad As A Trader. Sumartini. *Sultan Hamengku Buwono IX Langkah dan Kebijakan bagi Kesejahteraan Abdi Dalem*. Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2005.
- Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabet, 2003.
- Asikin Zainal. *Dasar-Dasar Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chapra, Umer. *Islam And Economic Development*. Islambad: IRTI, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hayashi, Kichiro. *Perencanaan Perusahaan dalam Lingkungan Kebudayaan Jepang, Manajemen Jepang*. Jakarta: Pustaka Binaman Persindo, 1983.
- Hendri Tanjung, dan Didin Hafidhuddin. *Sistem Penggajian Islam*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
- Institut Bankir Indonesia, Tim Pengembang Perbankan Syari'ah. *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan, 2001.



- Issawi, Charles. *An Arab Philosophy of History Selections From the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis*, Terj. Mukti Ali, Filsafat Islam Tentang Sejarah. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Kartasaputra, G. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2012.
- Katsof, Louis. *Pengantar Filsafat* Terj. Soejono Soemaryono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.
- Kerebet Widjayakusuma, Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Penetapan Upah Minimum*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesi, 2000.
- Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Maududi, Abdul A'la. *Economics of Islam*. Lahore: Islamic Publication, 1976.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Muhajir, Neong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Srasin, 1990.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, edisi II. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Murtoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta; PT. BPFE, 1987.
- Nabhani, Taqqyuddin An. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pirwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-5*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

- Rahayu, Paramita. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kesepuluh Jilid 2*. Indonesia: PT Indeks, 2011.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam"*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Republik Indonesia, Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: ALT Art (j-ART), 2005.
- \_\_\_\_\_. *al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra, 1996.
- Saefulloh, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Salim, J. T. *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT. Intermedia, 1987.
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akad dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005:233.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 15. Jakarta; Lentera Hati, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah*, Cet. V. Jakarta: Lentera Hati: 2012.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 8. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Mishbah*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 332
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Misbah: Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Mishbah*, Jilid II. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir al-Mishbah*, Jilid IX. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Triono Dwi Condro, *Ekonomi Pasar Syariah: Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz, 2016.

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah, Cetaka Pertama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sholahuddin, M. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Siagian, Sondang P. *Pengembangan Sumber Daya Insani*. Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Sudarsono, Priyonggo Suseno dan Heri. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sudjana, Eggy. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing*. Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2011.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar: Edisi ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Sulaiman, Abdullah. *Upah Buruh Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2008.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

YLBHI, TIM. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI, 2014.

Zuhdi Muhdlor, Atabik Ali dan Ahmad. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

### **Skripsi:**

Hafidh Roisy, Abdul. "*Hadits Tentang Waktu Pembayaran Upah (Studi Sanad dan Matan)*", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Handoyo, Yusuf Muslim. *Konsep Adil menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, Skripsi*. Surakarta, 2011.

Kusumaastuti, Erwin. "Khouf dalam Al-Qur'an", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga: UIN Sunan Kalijaga*, 2014.

Nuryani, Deni. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Kenaikan Upah Minimum dalam Hukum Positif*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, diakses pada tanggal 3 Januari 2019 pukul 22:55 WIB.

Nur Shodik, Ahmad. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari-Kota Banjar-Jawa Barat*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 24.

Priyadi, Slamet. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Upah dalam Pasal 3 SKB 4 Menteri Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengatasi Perekonomian Global*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Setiawan, Heri. "*Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Zharfan 'Alim, Muhammad. "*Implimentasi Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/Kep/2012 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Kota Yogyakarta*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

#### **Kitab:**

Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Jami'u as-Sahih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 30, "Kitab Aiman", "*Bab At' al-Mamluk mimma Ya' qul wa Libasuhu mimma Yalbasu wa Yaklifuhu ma Yaqlibuhu. Hadits dari Abu Bakr Ibn bi Syaibah daei Waqi, dari al-A'masy dari Ma'rur Ibn Said dari Abu Zar.*"

#### **Jurnal:**

Koentjoro, Wuryanti. *Upah Dalam Perspektif Islam*, Jurnal. Fakultas Ekonomi Unissula Semarang, 2011.

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
*Curriculum Vitae*

**I. Data Pribadi**

1. Nama : Dwi Khalimas Segar
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kutai Timur, Kaltim 21-12-1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Jln. Mulawarman SP4 Muara Wahau, Kec. Kongbeng.  
Kab. Kutim, Provinsi Kaltim
8. Alamat Sekarang : Jln. Glagahsari No.26 UH Kel. Warungboto Kec.  
Umbulharjo, Kab. Sleman, Provinsi Yogyakarta.
9. Nomor Telepon / HP : 081882841687
10. *E-mail* : dwikhalimassegar@gmail.com

**II. Pendidikan Formal**

Periode (Tahun)			Jenjang Pendidikan	Sekolah / Institusi / Universitas
2002	-	2003	TK	TK Tunas Bangsa
2003	-	2009	SD	SDN 002 Kongbeng Kutim Kaltim
2009	-	2011	MTs	MTs An-Nur Samarinda Kaltim
2011	-	2012	MTs	MTs Rohmatullah Putri Grabag Magelang



2012	-	2015	MA	MA Rohmatullah Putri Grabag Magelang
------	---	------	----	---

### III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan
2013	Elfast Kampung Inggris Pare	Basic TOEFL dan Basic English
2011	Ponpes Tarbiyatunnissa Tegalrejo (API)	Madratsah Diniyyah

### VI. Pengalaman Organisasi

Tahun	Lembaga / Instansi	Posisi
2009-2010	MTs An-Nur Samarinda Kaltim	Sekretaris Bagian Ekstra Pramuka
2012-2014	MA Rohmatullah Putri Grabag Magelang	Sekretaris Bagian Ekstra Pramuka dan IPPNU
2011-2015	PonPes Rohmatullah Tahfidzul Qur'an Putri Grabag Magelang	Sekretaris Pusat Organisasi Santri Pondok dan Pengurus

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 September 2019

Saya yang Menyatakan,

**Dwi Khalimas Segar**  
NIM. 15530066



## LAMPIRAN

Tabel Konteks Lafadz *Ajr*

No.	Makna	Surah	Kotekstual	Subjek
1	Tunjangan menyusui	Al-Talaq: 6	Memerberi Upah kepada istri yang sedang menyusui	Suami
2	Mahar	Al-Nisa: 24	Memberi mahar kepada wanita yang dikawini	Suami
		An-Nisa: 25	Memerberikan mahar sesuai atau yang patut	Orang merdeka
		Al-Maidah; 5	Dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjagga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu,	Suami

			bila kamu telah membayar emas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina.	
		Al- Ahzab: 50	Halal bagimu istri yang diberi mahar	Nabi
		Al- Mumtahanah:10	Wanita yang diujia keimanannya, apabila ia beriman maka jangan dikembalikan kepada suaminya yang kafir tidak berdosa bagi kamu menikahinya dengan memberinya mahar.	Orang-orang yang beriman
3	Upah	Yunus: 72	Nabi Nuh tidak mengharapkan upah atau imbalan dari mereka, yang	Nabi Nuh

			diharapkan hanya balasan dari Allah.	
4	Upah  .Pahala  ketaatan	Hud: 29	Nabi Nuh tidak mengharapkan harta dari mereka namun hanya imbalan dari Allah yang diharapkan, dan Nabi Nuh tidak akan mengusir mereka yang telah beriman.	Nabi Nuh
		Hud: 51	Nabi Hud; tidak meminta upah dari nasehat yang disampaikan pada mereka kaum 'Ad melainkan hanya upah dari Allah.	Nabi Hud
		Al-Syu'ara: 109	Nabi Nuh tidak mengharapkan upah dari mereka atas nasehat yang disampaikan kepada mereka.	Nabi Nuh

		Al-Syu'ara: 127	Nabi Nuh tidak mengharapkan upah di dunia dari mereka kaum 'Ad	Nabi Nuh
		Al-Syu'ara: 145	Nabi Shalih diutus kaumnya Thamud, mereka mendustakan ajara-ajaran yang disampaikan Nabi Shalih tidak mengharapkan upah dari mereka melainkan pahala di sisi Allah yang diharapkan dari dakwahnya.	Nabi Shalih
		Al-Syu'ara: 164	Kaum Nabi Luth yang berbuat keji yaitu melakukan homoseksual, mereka tidak mendengarkan ajakan Nabi Luth agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Nabi Luth tidak mengharapkan upah dari	Nabi Luth

			mereka melainkan upah di sisi Allah.	
		Al-Syu'ara: 180	Kaum Nabi Syu'aib yang mendustakan Rasul, perintahnya untuk bertakwa kepada Allah dan taat jeoda Nabi Syu'aib tidak mengharapkan upah dari mereka, upah yang ia dapatkan hanya dari sisi Allah.	Nabi Syu'aib
		Saba': 47	Rasulullah Saw sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka, tetapi yang diminta Rasulullah sebagai upah adalah agar mereka beriman kepada Allah.	Rasulullah

		Al-An'am: 90	Setiap Nabi dan Rasul tidak mengharapkan upah dari apa yang mereka sampaikan.	Nabi Muhammad
		Al-A'raf: 113	Pertanyaan ahli sihir kepada Fir'aun apakah mereka mendapatkan upah yang besar jika mereka menang.	Ahli sihir
		Al-Kahfi: 77	Usul dari Musa kepada Khaidir supaya menerima bayaran atau upah atas jasa yang telah menegakkan dinding yang akan roboh, dengan upah itu dapat membeli makanan dan minuman yang sangat diperlukan.	Khaidir



		al-Qalam: 46	Nabi Muhammad tidak meminta upah kepada mereka sehingga mereka terbebani	Nabi Muhammad
		Al-Furqon: 57	Rasulullah tidak mengharapkan upah dari mereka namun jika mereka memilih jalan Allah maka itulah imbalan kepada Nabi Muhammad.	Nabi Muhammad
		Sad: 86	Nabi Muhammad tidak mengharapkan Upah dari mereka orang musyrik berupa kesenangan hidup di dunia, atas nasehat dan penyampaian.	Nabi Muhammad
		Yasin: 11	Pahala yang mulia dan ampunan bagi mereka yang mengikuti peringatan yaitu	Nabi Muhammad

			mengambil manfaat dan mereka yang takut kepada Allah namun tidak melihat-Nya.	
		Yasin: 21	Mereka para utusan Allah dalam menyampaikan dakwahnya tidaklah mengharapkan balasan dari kalian.	Mereka utusan Allah
		An-Nahl	Allah akan memberi balasan kepada mereka yang bersabar pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan.	Manusia
		Al-Imran: 136	Balasan dari Allah berupa pengampunan atas dosanya dan menempatkannya di akhirat nanti di dalam surga dan kekal di dalamnya.	Orang yang beramal

			Mereka itu adalah orang-orang yang menahan amarah, menafkahkan harta, memaafkan orang baik, berbuat baik, orang yang melakukan perbuatan keji namun meminta ampunan kepada Allah.	
	Yusuf: 57		Kenikmatan dunia tidak akan kekurangan, walaupun kenikmatan akhirat jauh lebih baik dari kenikmatan dunia. Balasan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah.	Orang beriman dan bertakwa
.pujian kebaikan	Al-Ankabut: 27		Balasannya di dunia yaitu dengan memeberikan anak cucu yang baik, kenabian yang terus menerus pada	Nabi Ibrahim

			keturunannya, dan pujian yang baik.	
	Al-Kahf: 2		Kabar gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal shaleh bagi mereka pembalasan yang baik	Orang yang beriman
.surga	An-Nisa: 67		Pahala yang paling besar bagi mereka yang mematuhi perintah Allah serta beramal dengan penuh ikhlas.	Manusia
	Al-Fath: 29		Pahal yang besar bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh.	Sahabat Rasulullah

Lafadz *ajr* dalam al-Qur'an memiliki makna yang berbeda, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Nuzhat al-A'yun al-Nazawir Fi 'Ilm al-Wujuh wa al-Nazair* karya Jamal al-Din Abi al-Faraj Abd al-Rahman bin al-Jauzi, bahwasanya ahli tafsir

membagi lafadz *ajr* menjadi empat makna yaitu; beba atau tunjangan menyusui, upah, pahala ketaatan, pujian kebaikan dan surga.<sup>1</sup>

Lafadz *ajr* yang tergolong kepada *madaniyyah* berbicara tentang perang, ahlu kitab, ibadah, shalat, dan zakat, janji kemenangan dari perlindungan Allah terhadap orang-orang mukmin yang benar-benar berjuang dan berjihad. *Khitab* pembicaraannya di khususkan kepada orang-orang beriman. Sedangkan ayat yang tergolong *makiyyah* berbicara tentang kisah-kisah Nabi serta situasi dakwahnya atau kadar kesabarannya dalam menghadapi segala cobaan, ada dalam bentuk ancaman siksaan kepada orang-orang kafir. Maka penggunaan *ajr* untuk suatu imbalan, atau balasan yang dapat di dunia dan di akhirat, pemberian Allah dan manusia yang menerimanya yaitu manusia dalam bentuk balasan yang baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Jamal al-Din Abi al-Faraj Abd al-Rahman bin al-Jauzi, *Nuzhat al-A'yun al-Nazawir Fi 'Ilm al-Wujuh wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Nasyr, 1984), hlm. 112-113